



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Novri Naldi, Laki-laki, Usia 37 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Setia Luhur No. 80, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikankuasa kepadakuasa hukumnya Sri Falmen Siregar, S.H., sebagai Advokat, Legal Consultant pada Kantor Hukum “Sri Falmen Siregar, S.H., & Partners”, yang beralamat di Jalan Ring Road/Gagak Hitam No.112/88 (samping Rumah Makan Anjani/Indomaret Ring Road 2), Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juni 2020, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. PT. Sukses Anugerah Sejahtera, beralamat di Jalan Murai No.131 B Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. HARTONO EKOWADI, Laki-laki, usia 48 tahun, beralamat di Perum Regency Setia Budi Permai Blok G Nomor 2, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Pemegang KTP NIK 1271212603720003, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Hartono Ekowadi, S.E., S.H., selaku Direktur pada PT. Sukses Anugerah Sejahtera yang memberikan kuasa kepada H. Ilham, S.H., adalah advokat pada Kantor “H. Ilham Sagala dan Rekan”, yang beralamat di Jalan Durung Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



151 Medan, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2020 di bawah Register Nomor : 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang telah bekerja Kepada Tergugat 1 sejak Agustus 2010 dengan jabatan sebagai Manager Security, namun terakhir sebelum dilakukan Skorsing dimutasi menjadi Sales eksekutif.
2. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan Mediasi dikeluarkan Anjuran nomor 567/632/DKKM/2019 tanggal 24 April 2019 oleh di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, namun Para Tergugat tidak mengindahkan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tersebut.
3. Bahwa pada Perusahaan Tergugat 1, yang memegang kendali operasional dan penanggung-jawab perusahaan adalah Tergugat 2. Tergugat 2 adalah Direktur sekaligus pemegang saham mayoritas dalam RUPS perusahaan. Dalam kegiatan Perusahaan, semua kebijakan Perusahaan adalah keputusan dari Tergugat 2, sehingga sudah pantas dan layak Tergugat 2 dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara ini dan bertanggung-jawab secara tanggung-renteng dengan Tergugat 1 atas hak-hak normatif Penggugat.
4. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2019, Penggugat diberikan surat Skorsing untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak diizinkan masuk bekerja di Perusahaan Tergugat 1.
5. Bahwa selama menjalani Skorsing, Para Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 155 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang

Halaman 2 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



Ketenagakerjaan dengan tidak memberikan hak normatif berupa upah terhadap Penggugat.

6. Bahwa Para Tergugat menghentikan pembayaran (non aktifkan) BPJS Ketenagakerjaan Penggugat terhitung sejak bulan April 2019.
7. Bahwa Para Penggugat juga telah menon aktifkan BPJS Kesehatan Penggugat sehingga BPJS Kesehatan Tersebut tidak dapat digunakan untuk *mengcover* kesehatan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat selalu berupaya untuk melakukan segala kewajibannya, namun Para Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat bahkan melarang Penggugat untuk masuk bekerja seperti biasa.
9. Bahwa sejak menjalani Skorsing sampai pada bulan Mei 2020, Penggugat selalu memohon kepada Para Penggugat agar diberikan keterangan sudah tidak bekerja agar dapat digunakan oleh Penggugat untuk mencairkan Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan yang akan digunakan Penggugat untuk biaya istri Penggugat melahirkan. Namun hal itupun tidak diberikan oleh Para Tergugat kecuali Penggugat mau mengajukan atau menanda-tangani surat Pengunduran diri.
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri seperti kemauan para Tergugat.
11. Bahwa Upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah).
12. bahwa selama bekerja kepada Para Tergugat, Penggugat tidak menerima THR secara Penuh, melainkan hanya 50 % dari Upah Penggugat.
13. Bahwa Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah melakukan Perjanjian mengenai pemberian THR 50% dari Upah dan Para Tergugat tidak memiliki Peraturan khusus/ Peraturan Perusahaan mengenai Pemotongan THR.
14. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara langsung.
15. Bahwa secara hukum, Tergugat tetap berhak mendapatkan Upah selama menjalani masa skorsing.
16. Bahwa Penggugat tidak menerima Upah sebagaimana mestinya sejak bulan Maret 2019.



17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 1 (c) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat.
18. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas hak-hak sebagai berikut;
- Masa Kerja sejak Agustus 2010 sampai Juli 2020 (diajukannya gugatan ini) yaitu 9 tahun 11 bulan.
 - Upah Terakhir Rp 5.000.000,-
- Maka;
- a. Pesangon
 $2 \times (9 \times \text{Rp } 5.000.000,-) = \text{Rp } 90.000.000,-$
 - b. Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$
 - c. Penggantian Hak
 $15\% \times (\text{Rp } 45.000.000,- + \text{Rp } 15.000.000,-) = \text{Rp } 9.000.000,-$
Total a+b+c = Rp 114.000.000,-
(seratus empat belas juta rupiah)
19. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masih terjadi hubungan kerja sampai pada saat berakhirnya putusan Pengadilan. Sehingga upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama masa skorsing yaitu bulan Maret 2019 sampai pada saat 3 (tiga) bulan upah tidak dibayarkan secara berturut-turut, sehingga perhitungannya sebagai berikut;
 $3 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah)
20. Bahwa gugatan Penggugat adalah nyata dan agar putusan ini tidak menjadi kabur/dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Medan, sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 1 (c) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng membayar secara Tunai dan sekaligus sesuai ketentuan pasal 169 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu;
 - Masa Kerja sejak Agustus 2010 sampai Juli 2020 (diajukannya gugatan ini) yaitu 9 tahun 11 bulan.
 - Upah Terakhir Rp 5.000.000,-Maka;
 - a. Pesangon
$$2 \times (9 \times \text{Rp } 5.000.000,-) = \text{Rp } 90.000.000,-$$
 - b. Penghargaan Masa Kerja
$$3 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$$
 - c. Penggantian Hak
$$15\% \times (\text{Rp } 45.000.000,- + \text{Rp } 15.000.000,-) = \text{Rp } 9.000.000,-$$Total a+b+c = Rp 114.000.000,-
(seratus empat belas juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung-renteng membayar Upah Penggugat selama masa skorsing yaitu bulan Maret 2019 sampai pada saat 3 (tiga) bulan upah tidak dibayarkan secara berturut-turut, sehingga perhitungannya sebagai berikut;
$$3 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,- \text{ (lima belas juta rupiah).}$$
6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Sri Falmen Siregar, S.H., berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 491/Perk.PHI/2020/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2020, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Agustus 2020, dengan Nomor Register 1127/Perk.PHI/2020/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2

- Gugatan Kuasa Penggugat melebihi Kuasa Khusus yang di Berikan Penggugat.

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil; Gugatan Penggugat kecuali di akui dengan tegas di bawah ini

1. Bahwa surat kuasa yang Berikan Penggugat kepada kuasanya atau wakilnya saudara Sri Falmen Siregar, SH pada tanggal 17 Juni 2019, tertulis; "Khusus untuk mewakili, mendampingi dan atau mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi kuasa sebagai advokat dalam mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. SUKSES ANUGERAH SEJAHTERA di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan". sedangkan dalam Gugatan yang di ajukan Kuasa Penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 30 Juli 2020, Reg.No.237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn, memasukkan pihak Hartono Ekowadi sebagai Tergugat 2.

Bahwa tindakan pengajuan surat Gugatan dari kuasa Penggugat memasukkan dan atau mengikut sertakan Hartono Ekowadi sebagai pihak Tergugat 2 dalam surat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Register Perkara No.237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn, adalah melebihi kuasa khusus yang di berikan Penggugat Kepada Kuasanya atau wakilnya, oleh karena itu jelas dan tegas Tergugat 2 keberatan terhadap Kuasa

Halaman 6 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan cara tidak sah, memasukkan dan menggugat Tergugat 2 kedalam perkara ini.

2. Bahwa Pengajuan Gugatan melebihi apa yang di berikan Penggugat atau tidak tertera dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang di berikan Penggugat Kepada kuasanya adalah perbuatan telah melampaui kewenangannya, sehingga melebihi maksud dari pemberian kuasa khusus yang di terima Kuasa Penggugat oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat harus lah di tolak atau tidak dapat di terima karena Penggugat tidak memberikan Kuasa khusus kepada kuasanya untuk menggugat Tergugat 2.

Dengan uraian-uraian keberatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

➤ **TENTANG GUGATAN MELEBIHI DAN MENJADIKAN TERGUGAT 2 SEBAGAI PIHAK.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat mencantumkan Hartono Ekowadi sebagai Tergugat 2 dalam gugatan untuk ikut bertanggung jawab kedalam perbuatan Badan Hukum Perseroan Terbatas, adalah tidak dibenarkan dalam hukum sebab telah diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UUPT NO.40 Tahun 2007, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
2. Bahwa begitu Pula berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu PT.Sukses Anugrah Sejahtera, didalam Pasal 12 Akte Pendirian No.38, Tanggal 9 Juni 2010 di hadapan Notaris Diana Nainggolan, SH., "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala haldan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan tiada memakai batas-batas apapun juga."
3. Bahwa oleh karena itu mencantumkan Hartono Ekowadi, pribadi sebagai Pihak Tergugat 2 dalam perkara ini dan tidak memuat alasan hukum menguraikan dengan tegas dan terperinci hubungan nya antara

Halaman 7 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



Penggugat dengan Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini, karena sudah terang dan jelas PT.Sukses Anugrah Sejahtera adalah Perseroan berbadan Hukum dan sudah pasti di wakili oleh Direksi, dan bertanggung jawab sepanjang di atur dalam anggaran dasar perseroan.

4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang mencantumkan Hartono Ekowadi sebagai Pihak Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini yang mengakibatkan Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

➤ **Gugatan Penggugat TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).**

1. Bahwa, Penggugat sejak 12 Maret 2019 tidak hadir berturut-turut di kantor perusahaan Tergugat 1 Jln, Murai NO.131.B.Medan, sejak Penggugat melapor ke- KantorDinas Ketenagakerjaan Kota Medan, atas surat Permohonan Penggugat tanggal 5 Maret 2019, dalam rangka meminta di putusan hubungan kerjanya [PHK] dengan Tergugat 1 [PT.SUKSES ANUGRAH SEJAHTERA].
2. Bahwa kemudian Tergugat I menerima Panggilan ke.2 dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Medan, untuk hadir pada tanggal 21 Maret 2019, dalam rangka proses mediasi dan upaya mediator tidak tercapai dan langsung Penggugat meminta anjuran kepada mediator agar memberikan sanksi anjuran kepada Tergugat 1 dan kemudian terbit anjuran dari Mediator Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tentang keputusan anjuran PHK No.567/632/DKKM/2019 tanggal 24 April 2019, maka sejak itu pula Penggugat telah Putus Hubungan Kerjanya dengan Tergugat I, dengan alasan tuduhan Tergugat 1 tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah di tentukan selama tiga [3] bulan berturut-turut atau lebih, berdasarkan Kepada pasal 169 ayat [1] bagian [c] UU No.13 Tahun 2003.
3. Bahwa mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk di PHK melalui perantaraan Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tergugat I menerbitkan surat scorsing pada tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan pada Pasal 155 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003, "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap sebagaimana di maksud dalam ayat 2 tindakan scorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.
4. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan atas dasar kemauan sendiri dari Penggugat, berdasarkan tuduhan Pasal 169 UU No.13 Tahun 2003, maka berdasarkan Ayat 3 Pasal 169 UU No.13 Tahun 2003, dalam hal



perusahaan tidak melakukan sebagaimana di maksud dan Pasal 171 UU No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud pasal 159 dan pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 1 [satu]tahun sejak diterimanya atau di beritahukannya keputusan dari Pengusaha.

5. Bahwa Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,di mana gugatan Penggugat di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial /Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 30 Juli 2020 (masa waktu Satu [1] Tahun empat [4] Bulan) dari sejak tanggal 24 April 2019, sejak Penetapan Anjuran PHK dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Medan maka gugatan Penggugat ini telah kedaluarsa, karena melewati waktu satu [1] Tahun.
6. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa Putusanya berpendirian bahwa gugatan yang melampaui batas waktu sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di nyatakan Kedaluarsa apabila Gugatan di ajukan melewati Tenggang Waktu 1 Tahun.
7. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang sebenarnya dari Tergugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, dalil-dalil hukum yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemukakan pada eksepsinya, kiranya dalil tersebut secara mutatis mutandis dijadikan menjadi bagian yang tidak terpisah dari dalil Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, terhadap seluruh Posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan tegas menolak seluruh posita/dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
3. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja sejak Agustus 2010, dimana Perusahaan/Tergugat 1 baru ada sejak bulan Februari 2011 dan Penggugat bekerja dengan Tergugat 1 sebagai Perusahaan penyedia jasa pekerja atau outsorsing dengan setatus karyawan kontrak [PKWT] yaitu di mulai pada

Halaman 9 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2012 dan di perpanjang untuk yang ke-2 di mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 dan di perpanjang lagi untuk yang ke-3 di mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 dengan beberapa kali perpanjangan, dan terahir Penggugat di mutasikan dari manager security lapangan atau di tempat pelanggan Tergugat 1 ke-kantor Direksi Medan sebagai Marketing Eksekutif.

4. Bahwa Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, ada berupaya memediasi Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 21 Maret 2019 atas laporan Penggugat meminta di PHK oleh Tergugat 1, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk di lakukan Mediasi lanjutan dengan Tergugat 1, dan kemudian Mediator dari Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan menerbitkan anjuran Nomor.567/632/DKKM/2019 tanggal 24 April 2019, dan terhadap anjuran tersebut yang cenderung memihak Penggugat dan belum memeriksa bukti-bukti dari Tergugat 1, maka Tergugat 1 tidak bersedia melaksanakan anjuran tersebut karena sangat berat sebelah dan tidak adil menetapkan anjuran PHK kepada Penggugat, tanpa memperhatikan alasan dan dalil kepentingan hukum Tergugat 1 sebagai pihak yang di laporkan Penggugat.
5. Bahwa sudah barang tentu Perusahaan berbadan hukum Tergugat 1 dan dilaksanakan Tergugat 2 mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi adalah bertindak sebagai pemegang jabatan Direktur, yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan sebagai pengurus baik kedalam dan di luar pengadilan, semua tindakan pengurusan di dalam perusahaan berbadan hukum dari Tergugat 1 di laksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan No.38 tahun 2011 di hadapan Notaris Diana Nainggolan,SH dan Keputusan RUPS,di laksanakan oleh Tergugat 2 akan tetapi di dalam nya tidak memberikan tanggung jawab renteng Tergugat 2 Pribadi untuk turut bertanggung jawab atas resiko penggantian hak normatif Penggugat, oleh karena itu memasukkan Hartono Ekowadi pribadi sebagai Pihak Tergugat 2 adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu gugatan Penggugat haruslah di Tolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
6. Bahwa Tergugat 1 memberikan skorsing kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 setelah Tergugat 1 menerima surat panggilan dari Dinas



Ketenagakerjaan Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2019 atas laporan permohonan PHK dari Pengugat tanggal 5 Maret 2019, tindakan skorsing yang dilakukan adalah berdasarkan kepada Pasal 155 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003, agar kepada Penggugat di berikan waktu yang seluas luasnya dan focus menghadapi permasalahan Permohonan PHK nya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan kemudian setelah ada anjuran dari Mediator Kantor Dinas Ketenagakerjaan tanggal 24 April 2019 maka surat skorsing telah di cabut Tergugat 1 dan menunggu upaya hukum Penngugat selanjutnya.

7. Bahwa oleh karena sejak Maret Penggugat telah mengajukan permohonan PHK, tidak masuk kantor terus menerus dan Terbitnya anjuran dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, maka Tergugat 1 menghentikan kewajiban iuran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan Penggugat karena telah berakhir masa kerja nya dengan Tergugat 1 sejak terbitnya anjuran dari Mediator Kantor Dinas Ketenagakerjaan kota Medan tanggal 24 April 2019.
8. Bahwa Tergugat 1 telah berupaya memberikan masukan untuk mencari solusi atas protesnya di mutasi ke bagian Marketing Eksekutif, yang merupakan hak prerogative perusahaan memutasi karyawannya termasuk kepada Penggugat, akan tetapi di tolak Penggugat dengan alasan telah mengajukan laporan permintaan di-PHK ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
9. Bahwa Penggugat menjalani skorsing selama mengajukan proses Permohonan PHK di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Meda, kemudian sejak terbit nya anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, skorsing Terhadap Penggugat telah di cabut, dan sikap Penggugat yang hanya bertujuan ingin mengambil dana BPJS adalah perbuatan semena-mena, menuduh Tergugat 1 melakukan perbuatan skorsing, menurunkan gaji dan lainnya yang harus lebih dahulu di klarifikasi Penggugat kepada Tergugat 1, akan tetapi tidak dilakukan Penggugat, sehingga dengan adanya anjuran dari Mediator, Tergugat tetap keberatan melaksanakannya, karena tidak ada iktikad baik dari Penggugat dan anjuran tersebut tidak sama sekali memperhatikan kepentingan Tergugat 1.
10. Bahwa oleh karena status Penggugat adalah karyawan PKWT maka sudah sepatutnya Penggugat mengikuti peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang semua sudah tertera di dalam nya, telah mengatur hak dan kewajiban



antara Penggugat dan Tergugat 1 dan serlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

11. Bahwa Penggugatlah yang mengajukan pemutusan Hubungan Kerja, dapat dilihat buktinya Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke melalui upaya Mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan kota Medan tanggal 5 Maret 2019, tanpa memberikan bukti-bukti status Penggugat sebagai karyawan tetap atau karyawan PKWT, sehingga Tergugat 1 tetap berpegang teguh dengan PKWT Penggugat, dan seandainya Penggugat karyawan PKWTT maka berdasarkan pasal 169 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003. Tergugat 1 dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja tanpa penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan industrial dan Penggugat tidak berhak atas Pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
12. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat menerima upah, sudah tidak masuk kerjasejak tanggal 5 Maret 2019, telah menuduh Tergugat 1 melanggar Pasal 169 ayat 1 huruf C, tentang tidak membayar upah dan Penggugat tidak hadir terus menerus sejak mengajukan Permohonan PHK Ke Dinas Ketenagakerjaan maka, secara hukum telah putus hubungan Kerja antara Tergugat 1 dengan Penggugat sejak tanggal 24 April 2019. dan sesuai PKWT di putuskan sepihak oleh Tergugat 1.
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak untuk membayar seluruh pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, karena hubungan kerja antara Tergugat 1 dengan Penggugat berdasarkan kepada PKWT yang telah beberpa kali di perpanjang antara Tergugat 1 dengan Penggugat, dan sudah barang tentu sebagai Tergugat 1 perusahaan yang bergerak di bidang outsorsing/ jasa pemborongan pekerjaan alih daya tenaga kerja, berdasarkan kepada Pasal 66 ayat [2] huruf [b] Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana di maksud pada huruf a adalah perjanjian waktu tertentu [PKWT] sebagaimana dalam Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 PKWT di buat secara tertulis oleh kedua belah pihak.
14. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat 1 dengan Penggugat telah berakhir sejak tanggal 24 April 2019 dengan terbitnya anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan sejak 5 Maret 2019 Penggugat sudah tidak hadir di Perusahaan Tergugat 1, karena telah memohon dan menuduh Tergugat 1 berbuat kesalahan terhadap Penggugat sehingga memohon untuk di PHK ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. dan diterbitkan anjuran



kepada Penggugat dan Tergugat 1 adalah tidak sah karena Penggugat adalah karyawan berstatus kontrak atau PKWT.

15. Bahwa tidak beralasan hukum dalam perkara ini keinginan Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, karena gugatan Penggugat, adalah gugatan yang tidak berdasar dan jauh dari kebenaran, sehingga oleh karena itu haruslah di tolak.
16. Bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan tidak diuraikan dasar dan alasannya dalam posita gugatan dan kenyataannyapun tuntutan tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa berhubung keseluruhan dalil gugatan telah dibantah secara tegas dengan argumentasi hukum yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta didukung oleh fakta dan bukti yang akurat, maka keseluruhan petitum gugatan harus dipandang sebagai tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban pokok perkaratersebut diatas, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan hormat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi.

Dengan Uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA.

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 08 Oktober 2020 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020, dan tanggal 02 Nopember 2020 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-5 dan P-6 sesuai dengan Print Out, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat perihal Anjuran, Nomor 567/632/DKKM/2019, tertanggal 24 April 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat perihal Pemberian Skorsing, Nomor 005/HR-SC/SAS/III/19, tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Sukses Anugrah Sejahtera, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat perihal Performance Appraisal, tertanggal 01 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Sukses Anugrah Sejahtera, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat perihal Kenaikan Gaji 2018, Nomor 028/HR-INT/SAS/II/18, tertanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Sukses Anugrah Sejahtera, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Data Informasi Kepesertaan, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Data Informasi Kepesertaan, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rajali Sitorus :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak Agustus 2010 dan bekerja di PT. SAS dan pemilik PT. SAS adalah Hartono Ekowadi dan saksi keluar tahun 2020;



- Bahwa jabatan Penggugat Servis Manager dipindahkan ke Marketing Eksekutif;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena di Scorsing sejak Maret 2019;
- Bahwa Direktur PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah Hartono Ekowadi;
- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak, ditanda tangani oleh personalia dan tidak tahu Penggugat mengajukan PHK;
- Bahwa saksi saat berhenti setuju menerima uang jasa dari PT. SAS;
- Bahwa perusahaan ini sebagai Perusahaan Outsourcing dan saksi karyawan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada menerima konvensasi dan setahu saksi Penggugat di Scorsing dan setelah itu tidak masuk lagi, saksi tidak tahu penyebabnya;

2. Saksi Rahmiadi Nurhakim :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SAS sejak Agustus 2018 dan jabatan Penggugat Servis Manager dipindahkan ke Sales Eksekutif;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Direktur PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah Hartono Ekowadi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat adalah karyawan tetap dan tidak tahu gajinya berapa dan beliau di scorsing tidak di PHK;
- Bahwa saksi adalah sebagai tenaga kontrak, dan saksi di kontrak oleh HRD PT. SAS;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengadakan PT. SAS ke Dinas Tenaga Kerja dan saksi sendiri berhenti karena mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-3 sesuai dengan Fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Perseroan Terbatas PT. Sukses Anugrah Sejahtera, Nomor 38, tertanggal 09 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Diana Nainggolan, S.H., Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akte Perubahan Perseroan Terbatas PT. Sukses Anugrah Sejahtera, Nomor 132, tertanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh



Notaris Diana Nainggolan, S.H., Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Sri Falmen Siregar, S.H., & Partners, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerja, Nomor 087/PK/EMPLOYEE/I/11, tertanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kerja, tertanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kerja, tertanggal 01 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat perihal Pencabutan Skorsing, Nomor 006/HR-SC/SAS/III/19, tertanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Sukses Anugrah Sejahtera, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ashadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan pernah bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah perusahaan outsourcing yang bergerak dibidang alih daya dan mempunyai usaha Cleaning Service dan Security Service;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sebagai karyawan PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa selama bekerja di PT. Sukses Anugrah Sejahtera sebagai karyawan kontrak dan seluruh karyawan yang bekerja di PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah karyawan kontrak;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan sejak bulan Maret 2019, Penggugat sudah tidak bekerja lagi oleh karena ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Penggugat mengajukan permohonan minta di PHK;



- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai karyawan kontrak di PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah Personalia PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 dan sudah dikontrak 2 (dua) kali dan ditempatkan di PT. Sukses Anugrah Sejahtera dan bekerja setiap hari jabatan terakhir adalah Servis Manager dan berhenti dari PT. Sukses Anugrah Sejahtera karena mengundurkan diri;

2. Saksi Suwandi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan pernah bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah perusahaan outsourcing yang bergerak dalam usaha Cleaning Service dan Security Service;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di PT. Sukses Anugrah Sejahtera sebagai karyawan kontrak dan seluruh karyawan PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah karyawan kontrak;
- Bahwa Penggugat juga adalah karyawan kontrak;
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan sejak bulan Maret 2019, Penggugat sudah tidak bekerja lagi oleh karena ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Penggugat mengajukan permohonan minta di PHK;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai karyawan kontrak di PT. Sukses Anugrah Sejahtera adalah Personalia PT. Sukses Anugrah Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sukses Anugrah Sejahtera sejak tahun 2011 dan terus dikontrak dan diijeda setiap 2 (dua) tahun sekali dan bekerja setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2

Halaman 17 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



- Gugatan Kuasa Penggugat melebihi Kuasa Khusus yang di Berikan Penggugat.

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil; Gugatan Penggugat kecuali di akui dengan tegas di bawah ini

1. Bahwa surat kuasa yang Berikan Penggugat kepada kuasanya atau wakilnya saudara Sri Falmen Siregar, SH pada tanggal 17 Juni 2019, tertulis; "Khusus untuk mewakili, mendampingi dan atau mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi kuasa sebagai advokat dalam mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. SUKSES ANUGERAH SEJAHTERA di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan". sedangkan dalam Gugatan yang di ajukan Kuasa Penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 30 Juli 2020, Reg. No. 237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn, memasukkan pihak Hartono Ekowadi sebagai Tergugat 2.

Bahwa tindakan pengajuan surat Gugatan dari kuasa Penggugat memasukkan dan atau mengikut sertakan Hartono Ekowadi sebagai pihak Tergugat 2 dalam surat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Register Perkara No. 237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn, adalah melebihi kuasa khusus yang di berikan Penggugat Kepada Kuasanya atau wakilnya, oleh karena itu jelas dan tegas Tergugat 2 keberatan terhadap Kuasa Penggugat dengan cara tidak sah, memasukkan dan menggugat Tergugat 2 kedalam perkara ini.

2. Bahwa Pengajuan Gugatan melebihi apa yang di berikan Penggugat atau tidak tertera dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang di berikan Penggugat Kepada kuasanya adalah perbuatan telah melampaui kewenangannya, sehingga melebihi maksud dari pemberian kuasa khusus yang di terima Kuasa Penggugat oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat harus lah di tolak atau tidak dapat di terima karena Penggugat tidak memberikan Kuasa khusus kepada kuasanya untuk menggugat Tergugat 2.

Dengan uraian-uraian keberatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.



➤ TENTANG GUGATAN MELEBIHI DAN MENJADIKAN TERGUGAT 2 SEBAGAI PIHAK.

1. Bahwa Gugatan Penggugat mencantumkan Hartono Ekowadi sebagai Tergugat 2 dalam gugatan untuk ikut bertanggung jawab kedalam perbuatan Badan Hukum Perseroan Terbatas, adalah tidak dibenarkan dalam hukum sebab telah diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UUPT NO.40 Tahun 2007, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
2. Bahwa begitu Pula berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu PT.Sukses Anugrah Sejahtera, didalam Pasal 12 Akte Pendirian No.38, Tanggal 9 Juni 2010 di hadapan Notaris Diana Nainggolan, SH., "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala haldan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan tiada memakai batas-batas apapun juga."
3. Bahwa oleh karena itu mencantumkan Hartono Ekowadi, pribadi sebagai Pihak Tergugat 2 dalam perkara ini dan tidak memuat alasan hukum menguraikan dengan tegas dan terperinci hubungan nya antara Penggugat dengan Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini, karena sudah terang dan jelas PT.Sukses Anugrah Sejahtera adalah Perseroan berbadan Hukum dan sudah pasti di wakili oleh Direksi, dan bertanggung jawab sepanjang di atur dalam anggaran dasar perseroan.
4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang mencantumkan Hartono Ekowadi sebagai Pihak Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini yang mengakibatkan Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat diatas dan tanggapan Penggugat dalam Repliknya, setelah Majelis Hakim mendalami dengan seksama dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi - saksi di persidangan, bahwa Penggugat adalah mantan pekerja yang bekerja dengan Tergugat I (PT.Sukses Anugerah Makmur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 136 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- “(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 (1) UU No. 2/2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

- “(1) Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 (1) UU No. 2/2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut

- “(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2/2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

- “(2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
 - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 UU No. 2/2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

- “(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 20 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas makatahapan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat 2 belum pernah terjadi perundingan Bipartit dan Tripartit Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai dengan Anjuran No. 567/632/DKKM/2019, tertanggal 24 April 2019:

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti tidak ada perundingan bipartit dan mediasi Tripartit antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Oleh Karena itu maka Penggugat tidak bisa menarik Tergugat 2 tidak dapat dijadikan pihak dalam Gugatan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjadikan atau menarik Tergugat 2 sebagai pihak perundingan bipartit dan mediasi Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai pihak yang digugat maka gugatan ini kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijk verklaard ;**

Menimbang, bahwa surat kuasa yang Berikan Penggugat kepada kuasanya atau wakilnya saudara Sri Falmen Siregar,SH pada tanggal 17 Juni 2019, tertulis; “Khusus untuk mewakili,mendampingi dan atau mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi kuasa sebagai advokat dalam mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT.SUKSES ANUGERAH SEJAHTERA di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan”. sedangkan dalam Gugatan yang di ajukan Kuasa Penggugat dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 30 Juli 2020, Reg.No.237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn,memasukkan pihak Hartono Ekowadi sebagai Tergugat 2 ;



Menimbang, bahwa tindakan pengajuan surat Gugatan dari kuasa Penggugat memasukkan dan atau mengikutsertakan Hartono Ekowadi sebagai pihak Tergugat 2 dalam surat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Register Perkara No.237/Pdt.SUS.PHI/2020/PN.Mdn, adalah melebihi kuasa khusus tanggal 17 Juni 2020 yang di berikan Penggugat Kepada Kuasanya, karena nama Tergugat 2 tidak dimasukan dalam surat khusus, maka hal tersebut menjadi **cacat hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan hukum untuk diterima, sehingga berdasar hukum untuk **dikabulkan** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, dimana ternyata eksepsi Para Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul (PPHI) dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum ;

Halaman 22 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 oleh kami, Jarihat Simarmata, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, SH, MH dan Budiyono, SH masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 30 Juli 2020, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 07 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martalina, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Substitusi Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmansyah, S.H.M.H.

Jarihat Simarmata, S.H.M.H.

Budiyono, S.H.

Panitera Pengganti

Martalina, S.H.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 23 Putusan Nomor 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id